



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

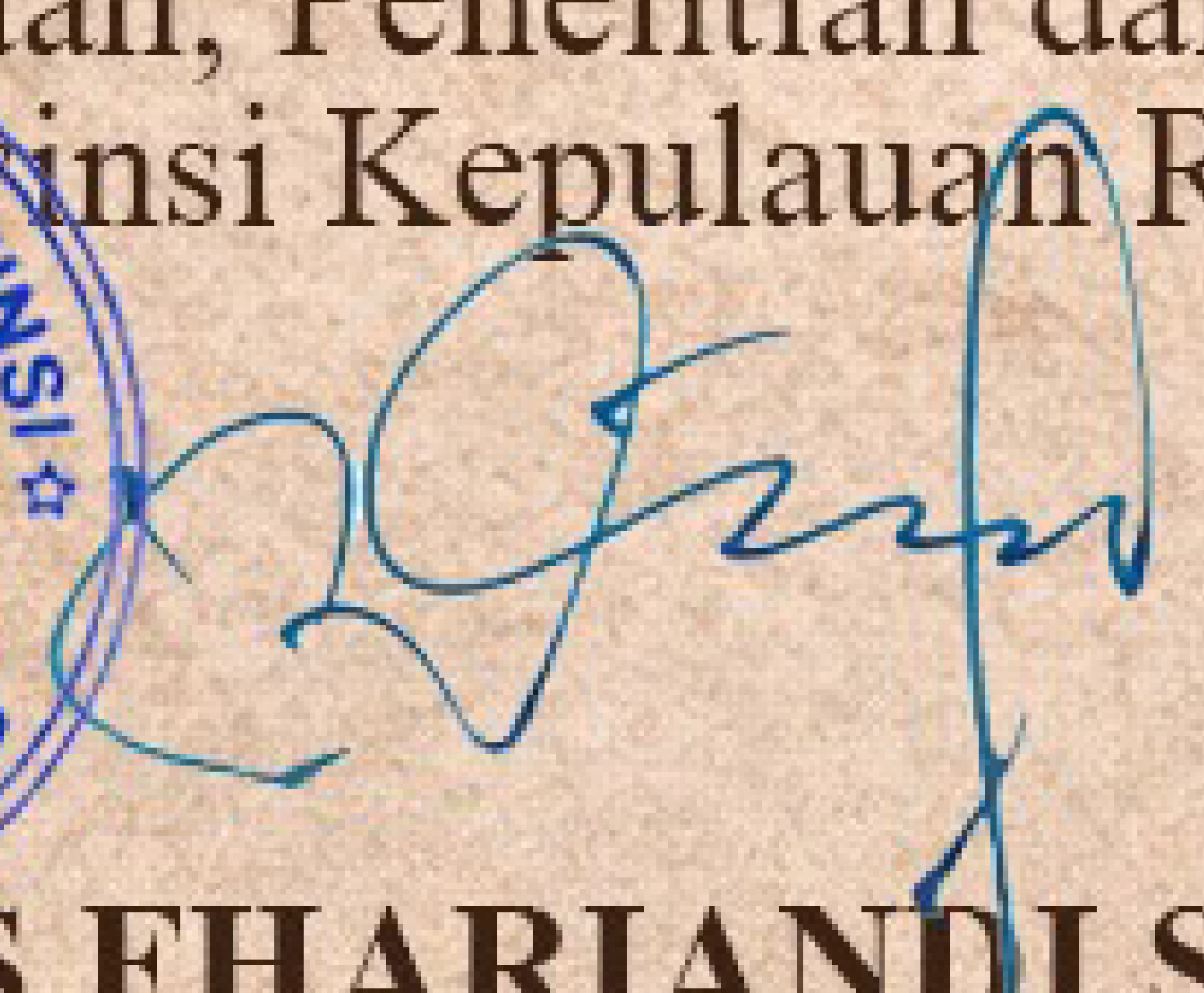
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tanjungpinang,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau




Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197904222003121009